



PENETAPAN

Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Prob

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan yang dilangsungkan secara elektronik perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Xxxxxxxx**, NIK xxx, tempat/tanggal lahir, Probolinggo, 07 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Krajan 1, RT.0xx, RW.xxx, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dengan domisili elektronik di alamat email: xx, sebagai **Pemohon I**;

Dalam hal ini mewakili ahli waris yang bernama :

**Xxxxxxxx**, NIK xx, tempat dan tanggal lahir, Probolinggo, 7 November 2006, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak/belum bekerja, alamat Jalan xxx, RT.002, RW.004, Kelurahan Kedunggaleng, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo;

**Xxxxxxxx**, NIK xx, tempat dan tanggal lahir, Probolinggo, 2 November 2014, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, pekerjaan tidak/belum bekerja, alamat Jalan xxx, RT.002, RW.004, Kelurahan xx, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo;

**Xxxxxxxx**, NIK xx tempat/tanggal lahir, Probolinggo, 15 Februari 2001, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Krajan 1, RT.00xx, RW.00xx, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dengan domisili elektronik di alamat email: xx, sebagai **Pemohon II**;

Halaman 1 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Prob



Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 21 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan register Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Prob tanggal 21 November 2024, telah mengajukan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXtelah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXX pada tanggal 06 Juni 1983 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Probolinggo berdasarkan Duplikat Buku Nikah Nomor xxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 18 Juli 2012;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut XXXXXXXXdengan XXXXXXXX telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - 2.1. XXXXXXXX, Laki-laki, tempat lahir Probolinggo, lahir tanggal 07 September 1980;
  - 2.2. XXXXXXXX, Perempuan, tempat lahir Probolinggo, lahir tanggal 07 Agustus 1992;
  - 2.3. XXXXXXXX, Laki-laki, tempat lahir Probolinggo, lahir tanggal 15 Februari 2001;
3. Bahwa XXXXXXXXmempunyai orang tua yang bernama bapak XXXXXXXX dan ibu yang bernama Tirani;
4. Bahwa ayah kandung XXXXXXXXyang bernama XXXXXXXX yang telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 02 Februari 1998 berdasarkan Surat Kematian Nomor xx yang dikeluarkan oleh Kantor Desa

Halaman 2 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxx Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Probolinggo tanggal 20 November 2024;

5. Bahwa ibu kandung XXXXXXXX yang bernama Tirani yang telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 07 April 2003 berdasarkan Surat Kematian Nomor xx yang dikeluarkan oleh Kantor Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Probolinggo tanggal 20 November 2024

6. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2013 XXXXXXXX telah meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor 04/405.09/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Probolinggo tanggal 22 Februari 2024;

7. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2017 isteri dari XXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX telah meninggal dunia dikarenakan Sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Probolinggo tanggal 22 Februari 2024;

8. Bahwa pada tanggal 13 November 2023 anak dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX telah meninggal dunia dikarenakan Sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor xx yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kedunggaleng Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo tanggal 16 November 2023;

9. Bahwa setelah kematian XXXXXXXX bin XXXXXXXX, telah meninggalkan Ahli Waris disebut sebagai berikut:

- 9.1. XXXXXXXX, sebagai anak kandung pewaris (pemohon I);
- 9.2. XXXXXXXX, sebagai anak kandung pewaris (Pemohon II);
- 9.3. XXXXXXXX, sebagai anak kandung dari XXXXXXXX atau cucu kandung dari XXXXXXXX (umur 18 tahun)
- 9.4. XXXXXXXX, sebagai anak kandung dari XXXXXXXX atau cucu kandung dari XXXXXXXX (umur 10 tahun)
10. Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris, XXXXXXXX juga meninggalkan Sebidang tanah hak milik sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 202, Luas 826 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Kerpangan Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Probolinggo, atas nama H. Malik Ibrohim dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, Luas 5.085 m<sup>2</sup>, Desa xxx Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, atas nama H. Malik Ibrohim dan Surat Sertifikat Akta Jual Beli Tanah Nomor xxx terletak di Desa Sumberbulu Kecamatan Tegalsiwalan

Halaman 3 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Probolinggo, atas nama penjual Sati alias Hoeik, dimana Para Pemohon bermaksud untuk:

- 10.1. Pembuatan APHB untuk para ahli waris dari tanah bersertifikat tanda bukti hak milik Nomor xxx;
- 10.2. Perubahan dari akta jual beli Nomor xxx kesertifikat tanda bukti hak milik atas nama Pembeli serta balik nama sertifikat bukti hak milik dari pemilik asli ke ahli waris;
- 10.3. Balik nama sertifikat tanda bukti hak milik Nomor xxx dari pemilik asli ke ahli waris;
11. Bahwa Para Pemohon beragama islam;
12. Bahwa Para Pemohon sedang dalam keadaan tidak bersengketa;
13. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Xxxxxxxsesuai hukum waris islam;
14. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Xxxxxxxsebagai pewaris, yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2013;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Xxxxxxxdisebut sebagai berikut :
  - 3.1. Xxxxxxx, sebagai anak kandung pewaris (pemohon I);
  - 3.2. Xxxxxxx, sebagai anak kandung pewaris (Pemohon II);
  - 3.3. Xxxxxxx, sebagai anak kandung dari Xxxxxxxatau cucu kandung dari Xxxxxxx(umur 18 tahun)
  - 3.4. Xxxxxxx, sebagai anak kandung dari Xxxxxxxatau cucu kandung dari Xxxxxxx (umur 10 tahun)
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa Hakim memeriksa identitas Para Pemohon dan ternyata sesuai dengan surat permohonan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat terkait kedudukan ahli waris dari XXXXXXXX yang meninggal dunia setelah pewaris, khususnya terkait hak anak-anak dan istri dari M. Homaidi, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya hanya meminta penetapan ahli waris dari XXXXXXXX bin Bustani, sedangkan permohonan penetapan ahli waris dari XXXXXXXX diajukan tersendiri;

Bahwa Para Pemohon telah menandatangani kesepakatan waktu dan agenda persidangan secara elektronik (*court calender*) dengan agenda pembacaan permohonan, pembuktian, kesimpulan, dan pembacaan penetapan secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX, Nomor xxx tanggal 29-01-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxx, Nomor xxx tanggal 15-06-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX, Nomor xxx

Halaman 5 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16-08-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Probolinggo, Nomor xxx Tanggal 01 November 2012, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxx berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxx Tanggal 23 Juni 2004, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama atas nama xxx berdasarkan Nomor xxx, Tanggal 26 Februari 2024, yang dikeluarkan Kepala Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxx berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxx, Tanggal 15 Pebruari 2001, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P7;
8. Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Probolinggo, Nomor Kk.13.13.2/Pw.01/285/2012 Tanggal 18 Juli 2012, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. XXXXXXXX, Nomor xxx, tanggal 22-02-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. xx, Nomor xxx, tanggal 22-

Halaman 6 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Prob





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 02-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P10;
11. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXXXX berdasarkan Nomor xxx yang dikeluarkan Kepala Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P11;
  12. Fotokopi Surat Kematian atas nama xxx berdasarkan Nomor 474.3/.../405.09/XI/2024 yang dikeluarkan Kepala Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P12;
  13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXX Nomor xx, Tanggal 16 November 2023, yang dikeluarkan Kepala Lurah Kedunggaleng Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P13;
  14. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, Nomor xxx Tanggal 08 Juli 2005, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P14;
  15. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. xxx Desa xxxx Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo atas nama pemegang hak H. Malik Ibrohim, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo pada tanggal 08 Mei 2001, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P15;
  16. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. xxx Desa Kerpangan Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Probolinggo atas nama pemegang hak H. Malik Ibrohim, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo pada tanggal 01 November 2011, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P16;
  17. Fotokopi Surat Sertifikat Akta Jual Beli No. xxx Desa Sumberbulu

Halaman 7 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo atas nama penjual Sati alias Hoeik, yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P17;

18. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Keluarga diketahui Lurah/ Kepala Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Probolinggo, Nomor xxx tanggal 24-02-2024, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P18;
19. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Keluarga diketahui Lurah/ Kepala Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Probolinggo, Nomor xxx tanggal 24-02-2024,, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P19;

**B. Saksi;**

1. **xxx**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT.00xxx, RW.00xx, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Probolinggo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena bertetangga sejak kecil;
  - Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah XXXXXXXXbin XXXXXXXX;
  - Bahwa saksi mengetahui nama XXXXXXXX bin XXXXXXXX dengan Misnadi bin XXXXXXXX adalah orang yang sama;
  - Bahwa nama tersebut berubah setelah menikah dan hal itu merupakan kebiasaan di keluarga di desa;
  - Bahwa XXXXXXXX bin XXXXXXXX adalah anak kandung dari ayah bernama XXXXXXXX dan ibu bernama Tirani;
  - Bahwa ayah dari XXXXXXXX bin XXXXXXXX telah meninggal dunia sekitar tahun 1998 dan ibu kandungnya juga meninggal dunia pada tanggal 07 April 2003, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal lebih dulu sebelum pewaris meninggal;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pewaris telah menikah dengan XXXXXXXX pada tanggal tanggal 06 Juni 1983 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa XXXXXXXX bin XXXXXXXX telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
  1. XXXXXXXX
  2. XXXXXXXX
  3. XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX bin XXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 2013 disebabkan karena sakit;
- Bahwa istri XXXXXXXX bin XXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2017 disebabkan karena sakit;
- Bahwa orang tua garis lurus ke atas dari XXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa XXXXXXXX bin XXXXXXXX hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXX bin XXXXXXXX hanya satu kali menikah dengan XXXXXXXX dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa anak yang bernama XXXXXXXX telah meninggal dunia pada bulan November tahun 2003 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXX pernah menikah dan dikaruniai dua orang anak yang hingga saat ini anak dan istrinya masih hidup;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan percobaan pembunuhan atau fitnah kepada pewaris dengan ancaman pidana minimal penjara 5 tahun;
- Bahwa XXXXXXXX bin XXXXXXXX memiliki harta berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Kerpangan Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Probolinggo, kemudian ada juga di Desa Summersuko Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, dan tanah yang terletak di Desa Sumberbulu Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, atas nama penjual xxx;

Halaman 9 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan mengurus balik nama sertifikat tanah atas nama pewaris serta keperluan hukum lainnya;
  - Bahwa XXXXXXXX tidak meninggalkan hutang atau wasiat yang belum dilunasi
2. **xxx**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Dusun Krajan RT xxx RW xxx Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Probolinggo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena bertetangga;
  - Bahwa pewaris bernama XXXXXXXX merupakan anak kandung dari XXXXXXXX dan Tirani
  - Bahwa ayah dan ibu kandung pewaris meninggal dunia lebih dahulu namun saksi lupa tahunnya pada saat keduanya meninggal dunia;
  - Bahwa begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal dunia;
  - Bahwa semasa hidupnya pewaris menikah dengan istrinya bernama XXXXXXXX pada tahun 1983 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Probolinggo;
  - Bahwa selama menikah tersebut pewaris telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
    - 1. XXXXXXXX
    - 2. XXXXXXXX
    - 3. XXXXXXXX
  - Bahwa pewaris meninggal dunia pada tahun 2013 disebabkan karena sakit;
  - Bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2017 disebabkan karena sakit;
  - Bahwa orang tua garis lurus ke atas dari XXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX meninggal dunia sekitar tahun 2023 karena sakit;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya tetap beragama Islam, begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan percobaan pembunuhan atau fitnah kepada pewaris dengan ancaman pidana minimal 5 tahun penjara;
- Bahwa anak yang bernama XXXXXXXX telah meninggal dunia pada bulan November tahun 2003 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXX pernah menikah dan dikaruniai dua orang anak yang hingga saat ini anak dan istrinya masih hidup;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa sebidang tanah di Desa Kerpangan Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Probolinggo, atas nama H. Malik Ibrohim dan di Desa Sumbersuko Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, atas nama H. Malik Ibrohim serta di Desa Sumberbulu Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa XXXXXXXX tidak meninggalkan hutang atau wasiat yang belum dilunasi;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan waris untuk keperluan balik nama sertifikat tanah atas nama pewaris serta keperluan hukum lainnya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Pemohon yaitu Permohonan Penetapan Ahli Waris atas nama XXXXXXXXbin XXXXXXXX. Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Para Pemohon memohon dengan hormat Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Probolinggo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 11 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Ahli Waris dari XXXXXXXX disebut sebagai berikut :
  - 2.1. XXXXXXXX, sebagai pewaris yang telah meninggal dunia;
  - 2.2. XXXXXXXX, sebagai anak kandung pewaris (pemohon I);
  - 2.3. XXXXXXXX, sebagai anak kandung pewaris (Pemohon II);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

### Kompetensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara kewarisan menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

### Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim memeriksa identitas Para Pemohon dan ternyata sesuai dengan surat permohonan Para Pemohon;

### Penegasan Dalil

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil bahwa semasa hidupnya XXXXXXXX telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXX pada tanggal 06 Juni 1983 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Probolinggo. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXXXXX; XXXXXXXX, dan

Halaman 12 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxx. Bahwa orang tua dari XXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX telah meninggal dunia dikarenakan Sakit pada tanggal 02 Februari. Sedangkan ibu kandung XXXXXXXX yang bernama Tirani juga telah meninggal dunia dikarenakan Sakit pada tanggal 07 April 2003;

Menimbang, bahwa pada tanggal 01 Januari 2013 XXXXXXXX telah meninggal dunia dikarenakan sakit. Pada tanggal 05 Maret 2017 isteri dari XXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX juga telah meninggal dunia dikarenakan sakit. Pada tanggal 13 November 2023 anak dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX telah meninggal dunia dikarenakan sakit. Bahwa XXXXXXXX meninggalkan harta sebidang tanah hak milik sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 202, Luas 826 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Kerpangan Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Probolinggo, atas nama xxx dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx Luas 5.085 m<sup>2</sup>, Desa xxxx Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, atas nama xxx dan Surat Sertifikat Akta Jual Beli Tanah Nomor xxx, yang terletak di Desa Sumberbulu Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, atas nama penjual Sati alias Hoeik. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk melakukan pembuatan APHB untuk para ahli waris dari tanah bersertifikat tanda bukti hak milik Nomor 12.31.05.07.1.00202 dan perubahan dari akta jual beli Nomor xxx kesertifikat tanda bukti hak milik atas nama pembeli serta balik nama sertifikat bukti hak milik dari pemilik asli ke ahli waris;

## Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata barang siapa yang mengemukakan suatu dalil maka wajib membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi. Kesaksian tersebut diterangkan di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pokok-pokok keterangannya telah dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

## Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa berkenaan dengan bukti surat haruslah memenuhi

Halaman 13 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil pembuktian. Syarat formil tersebut setidaknya berbentuk akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui oleh para pihak, memuat hari, tanggal dan tahun pembuatan, serta dapat dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup. Adapun syarat materiil dapat dinilai dari isi akta tersebut berhubungan atau tidaknya dalam membuktikan sebuah dalil permohonan dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap semua alat bukti surat dari Para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, secara materiil berhubungan dengan perkara ini. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Pasal 1888 dan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) serta Pasal 165 HIR, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon, maka Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 295 HIR bahwa suatu kesaksian harus berdasarkan apa yang dilihat, dengar, dan alami secara langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Para Pemohon ternyata didasarkan pada apa yang dilihat, dengar, dan alami secara langsung. Bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

## Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi yang bersesuaian di persidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Prob





- 1.-----  
Bahwa nama XXXXXXXX bin XXXXXXXX dengan Misnadi bin XXXXXXXX adalah orang yang sama;
- 2.-----  
Bahwa H.Malik Ibrahim alias Misnadi bin XXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXX pada tanggal 06 Juni 1983 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Duplikat Buku Nikah Nomor Kk.13.13.2/Pw.01/285/2012;
- 3.-----  
Bahwa dari pernikahan H.Malik Ibrahim alias Misnadi bin XXXXXXXX dengan XXXXXXXX dikaruniai 3 orang anak bernama XXXXXXXX, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 7 September 1980; XXXXXXXX, perempuan, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 7 Agustus 1992; XXXXXXXX, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 15 Februari 2001;
- 4.-----  
Bahwa pada tanggal 1 Januari 2013 XXXXXXXXtelah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dikarenakan sakit;
- 5.-----  
Bahwa ayah kandung XXXXXXXXyang bernama XXXXXXXX meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 02 Februari 1998 dikarenakan sakit;
- 6.-----  
Bahwa ibu kandung XXXXXXXXyang bernama Tirani meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 07 April 2003 dikarenakan sakit;
- 7.-----  
Bahwa XXXXXXXX (isteri dari XXXXXXXX alias Misnadi) meninggal dunia dalam kedaan beragama Islam pada tanggal 5 Maret 2017 karena sakit;
- 8.-----  
Bahwa orang tua garis lurus ke atas dari XXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;



9.-----  
Bahwa anak pertama dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 November 2023;

10.-----  
Bahwa anak yang bernama XXXXXXXX telah meninggal dunia pada bulan November tahun 2003 karena sakit;

11.-----  
Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXX pernah menikah dan dikaruniai dua orang anak yang hingga saat ini anak dan istrinya masih hidup;

12.-----  
Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXX hanya satu kali menikah dengan XXXXXXXX Heni dan tidak pernah bercerai;

13.-----  
Bahwa Para Pemohon beragama Islam, tidak pernah melakukan perbuatan percobaan pembunuhan ataupun memfitnah pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang ancamannya minimal lima tahun penjara;

14.-----  
Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk ditetapkan ahli waris dari almarhum XXXXXXXX alias Misnadi. Selain itu, tujuannya untuk mengurus pembuatan APHB untuk para ahli waris dari tanah bersertifikat tanda bukti hak milik Nomor xxx; Perubahan dari akta jual beli Nomor xxxx kesertifikat tanda bukti hak milik atas nama Pembeli serta balik nama sertifikat bukti hak milik dari pemilik asli ke ahli waris; Balik nama sertifikat tanda bukti hak milik Nomor xxxx dari pemilik asli ke ahli waris;

15.-----  
Bahwa XXXXXXXX tidak meninggalkan hutang atau wasiat yang belum dilunasi;

#### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Halaman 16 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Prob



Menimbang, bahwa hukum kewarisan berlaku apabila pewaris telah dinyatakan meninggal dunia dan untuk menetapkan siapa saja yang menjadi ahli waris terlebih dahulu ditetapkan kematian dari pewaris berdasarkan penetapan Pengadilan Agama (vide Pasal 171 (b) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan fakta persidangan maka terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa XXXXXXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2013 dalam keadaan beragama Islam karena sakit. Oleh karena itu, petitum Pemohon angka (2) dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan siapa yang berhak menjadi ahli waris dari almarhum XXXXXXXXbin XXXXXXXX, Hakim terlebih dahulu mengemukakan ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar penetapan ahli waris, sebagai berikut:

1.-----

Menimbang, bahwa dasar hukum Penetapan Ahli Waris ini didasarkan pada ketentuan yang termaktub dalam Al-Qur'an surat An Nisa' ayat (7), (11) dan (12) maupun Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta ketentuan-ketentuan lain yang terkait dalam hukum waris Islam;

2.-----

Menimbang, bahwa yang dikatakan ahli waris adalah seseorang yang memiliki pertalian darah atau hubungan perkawinan dengan si pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (vide pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam);

3.-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah menyebutkan secara rinci bahwa yang dimaksud dengan ahli waris yang disebabkan karena memiliki hubungan darah dengan si pewaris antara lain: a. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki, paman dan kakek, b. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Sedangkan yang dimaksud ahli waris yang disebabkan karena memiliki hubungan



perkawinan dengan si pewaris adalah seseorang yang pada saat si pewaris meninggal dunia masih berstatus sebagai suami atau istri dalam kata lain *duda mati* atau *janda mati*;

4.-----

Menimbang, bahwa lebih rinci dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa tidak semua ahli waris yang tercantum dalam Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah berhak sebagai ahli waris yang mendapatkan harta warisan karena apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanyalah anak, ayah, ibu, janda atau duda;

5.-----

Menimbang, bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila dapat dibuktikan dengan kartu identitas, pengakuan, amalan, ataupun kesaksian (*vide* Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang dimaksud frasa tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris adalah apabila ahli waris tidak melakukan tindakan kejahatan kepada pewaris seperti membunuh, mencoba membunuh, menganiaya pewaris ataupun memfitnah pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau yang lebih berat (*vide* Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa maksud terhalang karena hukum sebagai ahli waris tidak saja menyangkut tindakan atau perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, namun terhalang karena hukum sebagai ahli waris juga disebabkan karena adanya prinsip kekerabatan dalam sistem waris Islam, yakni kerabat lebih dekat menghalangi ahli waris yang hubungan kekerabatannya lebih jauh, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat: 6;

**...وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ...**

Artinya: "...dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah...".

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun Terbit 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 163 angka 5 huruf (a) sampai dengan (d), prinsip kekerabatan yang dimaksud antara lain:

a)-----

Anak laki-laki maupun perempuan serta keturunannya menghijab (menghalangi) saudara (sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya, paman, dan bibi dari pihak ayah dan ibu serta keturunannya;

b)-----

Ayah menghijab (menghalangi) saudara dan keturunannya, kakek dan nenek yang melahirkannya serta paman atau bibi pihak ayah dan keturunannya;

c)-----

Ibu menghijab (menghalangi) kakek dan nenek yang melahirkannya serta paman atau bibi pihak ibu dan keturunannya;

d)-----

Saudara (sekandung, seayah atau seibu) dan keturunannya menghijab (menghalangi) paman dan bibi pihak ayah dan ibu serta keturunannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata almarhum XXXXXXXXsemasa hidupnya hanya satu kali menikah dengan XXXXXXXX dan tidak pernah bercerai. Oleh karena itu, harus dinyatakan bahwa antara almarhum XXXXXXXXdengan XXXXXXXX memiliki hubungan keperdataan untuk saling mewarisi karena sebab hubungan perkawinan. Dengan kata lain, harus dinyatakan bahwa XXXXXXXX adalah ahli waris (janda) dari XXXXXXXXbin XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata orang tua kandung dari XXXXXXXXtelah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan dari pernikahan XXXXXXXXdengan XXXXXXXX dikaruniai 3 orang anak. Oleh karena itu, harus dinyatakan bahwa pewaris meninggalkan ahli waris karena sebab hubungan darah yaitu XXXXXXXX (anak laki-laki kandung); XXXXXXXX (anak perempuan kandung); XXXXXXXX (anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata ahli waris karena sebab perkawinan yang bernama XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 2017. Begitu pula ahli waris karena sebab hubungan darah

Halaman 19 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu anak pertama dari XXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX juga telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2023. Maka yang ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXXXXX adalah ahli waris yang masih hidup yaitu XXXXXXXX (anak perempuan kandung) dan XXXXXXXX (anak laki-laki kandung). Kedua ahli waris tersebut tidak terhalang sebagai ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 173, dan 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam posita permohonannya memohon penetapan ahli waris dari XXXXXXXX bin XXXXXXXX, sedangkan dalam petitum permohonannya Para Pemohon memohon agar anak-anak dari XXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX juga ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXXXXX bin XXXXXXXX. Oleh karena itu, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedudukan XXXXXXXX sejatinya adalah sebagai ahli waris langsung dari pewaris (XXXXXXX bin XXXXXXXX). Namun karena XXXXXXXX meninggal dunia setelah pewaris meninggal dunia, maka berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, anak-anak dari XXXXXXXX tidak dikategorikan sebagai ahli waris pengganti dan bukan pula sebagai ahli waris langsung dari XXXXXXXX bin XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak dari XXXXXXXX yang dalam perkara ini diwakili oleh Pemohon I juga dimohonkan untuk ditetapkan sebagai ahli waris XXXXXXXX bin XXXXXXXX, maka Hakim berpendapat permohonan tersebut bertentangan dengan hukum, dan untuk mendapatkan haknya maka segala hal ihwal yang bersangkutan paut dengan penetapan ahli waris dari XXXXXXXX termasuk hak-hak anak dan istrinya untuk mendapatkan warisan dari XXXXXXXX dapat diajukan tersendiri ke Pengadilan Agama dengan mendudukan istri dan anak-anak dari XXXXXXXX sebagai pihak berperkara;

## Kesimpulan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum permohonan Para Pemohon pada angka (3) dinyatakan dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa semua hal ihwal yang tidak dipertimbangkan dalam

Halaman 20 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini dianaggap tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan Pasal 121 ayat (4) HIR kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon pada angka (4) patut untuk dikabulkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagian;
2. Menyatakan XXXXXXXX sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2013;
3. Menetapkan ahli waris dari XXXXXXXX adalah sebagai berikut:
  - 3.1. XXXXXXXX (anak perempuan kandung);
  - 3.2. XXXXXXXX (anak laki-laki kandung);
4. Menolak permohonan Para Pemohon selebihnya;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan Hakim pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 202/KMA/HK.05/10/2022 tentang Pemberian Izin Bersidang dengan hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan

Halaman 21 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Siti Nurul Qomariyah, S.H., M.HES. sebagai Panitera Pengganti  
serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti

Hakim

Siti Nurul Qomariyah, S.H., M.HES.

H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Penggandaan	:	Rp.	50.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	0,00
5. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
8. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)